

DEKONSTRUKSI DOKTRIN EKONOMI ISLAM DALAM PERBANKAN SYARIAH

Mustaqim Makki

Dosen STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

mustaqimmakky@gmail.com

Abstrak:

Ekonomi Islam dibangun berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah dan tidak ada korelasi dengan teori-teori ekonomi modern dunia yang konvensional. Jadi, dapat dipahami bahwa tidak ada komparasi dan korelasi antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional karena secara hakikat dan filosofis, keduanya sangat kontradiktif. Ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin yang direkomendasikan Islam, dengan demikian, ekonomi Islam adalah doktrin karena ia membicarakan semua aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang dihubungkan dengan ideologinya mengenai keadilan (sosial). Semangatnya bukan *profit oriented* akan tetapi *profit al-falah oriented*.

Abstrak:

Islamic economics is built based on the Qur'an and Sunnah and there is no correlation with the

PENDAHULUAN

Konsep Ekonomi Islam merupakan proposisi yang mengatur masyarakat Islam khususnya pada aktivitas perekonomian mikro maupun makro. Sistem Ekonomi Islam tidak hanya sebuah sistem ekonomi tanpa bunga. Sistem ekonomi Islam jauh lebih luas pembahasannya dari itu. Berlandaskan pada keadilan Islam yang universal, Sistem ini mencakup dan menaungi seluruh aspek ekonomi dalam kehidupan manusia.¹

Munculnya sistem ekonomi Islam sebagai solusi bagi kesejahteraan dan keadilan umat manusia belakangan ini memberikan harapan bagi kehidupan ekonomi yang lebih baik. Namun disadari, secara faktual implementasi ekonomi Islam masih jauh dari konsep filosofisnya. Faktor utama dalam hal ini

adalah *human resources* dari industri keuangan Islam yang belum mumpuni baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Sejatinya sistem ekonomi Islam ini memang lebih bersifat universal dan maslahat bagi semua negara (*rahmatan lil-alamin*). Sistem ekonomi yang berasal dari tafsiran dan eksplorasi atas ajaran Islam di al-Qur'an dan Hadits oleh para ulama dan cendekiawan Muslim klasik, memang saat ini telah terbukti dan teruji dan terus diuji untuk menjawab paradoks sistem ekonomi konvensional yang telah ada sebelumnya. Dalam kerangka sistem ekonomi Islam inilah Bank Islam (*Islamic bank*) menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan syariah, yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dana untuk disalurkan dalam pembiayaan kepada sektor riil. Konsepsi bank syariah paling tidak telah menjawab pelbagai problema yang dihadapi sistem bank berbasis bunga seperti relatif seretnya fungsi intermediasi bank dalam menyalurkan kredit

¹ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 1998), h. 10

atau pembiayaan.

Sistem ekonomi Islam yang lahir sekitar tahun 1970-an diyakini sebagai alternatif dan solusi untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Banyak ekonom muslim yakin ekonomi Islam tidak sekedar sebagai opsi tetapi solusi dan prospek sistem ekonomi berbasis agama ini cerah dan berkembang pesat. Pesatnya perkembangan ekonomi Islam ditunjang oleh runtuhnya sistem ekonomi sosialis bersamaan dengan runtuhnya Negara Soviet dan gagalnya sistem ekonomi kapitalis dalam menjawab persoalan ekonomi.

Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam berlandaskan pada falsafah keimanan, Prinsip keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukhrawi bukan maksimalisasi kesenangan, prinsip distribusi kekayaan, dan keberpihakan terhadap kelompok tidak mampu dengan memberikan lapangan pekerjaan. Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiah, ekonomi akhlak, ekonomi kemanusiaan, dan ekonomi pertengahan. Etika ketuhanan, kemanusiaan, kerja sama, dan keadilan menjadi bagian penting dalam fondasi ekonomi Islam. Ekonomi Islam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, antara dunia dan akhirat. Landasan etika dan moral inilah yang menjadikan ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi lainnya. Tatkala sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan sistem ekonomi *welfare state* menjauhkan diri dari moral, sistem ekonomi Islam justru menawarkan kembali kepada moral agama (religious ethics). Sejalan dengan hal tersebut,

² HM Dumari Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan : Pustaka Sidogiri), h. v

Nawab Haedar Naqvi mengungkapkan bahwa sistem ekonomi berbasis etika ini sebagai karakter utama dari ekonomi Islam.

KONSEPSI EKONOMI ISLAM

Konsepsi Ekonomi Islam merupakan sebuah *Mindset* dan konstruksi yang disandarkan kepada visi atau penciptaan semesta. Ekonomi Islam dipandang bukan sekedar seperangkat teori yang didasarkan kepada asumsi-asumsi, melainkan jalan hidup (*The Way of life*) dan selalu berhubungan dengan aktualitas. Sejalan dengan hal tersebut, Umer Chapra menegaskan bahwasanya ekonomi Islam merupakan formulasi yang didasarkan atas pandangan islam tentang hidup dan kehidupan yang mencakup segala hal yang diperlukan untuk merealisasikan keberuntungan (*Falah*) dan kehidupan yang baik (*Hayya Thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan (*Faith*), jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, harta kekayaan.³

Selanjutnya, ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor dan mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku Makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan untuk membantu merealisasikan

³ Havis Aravik, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung : Kencana, 2017), h.

kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan tujuan syariat Islam atau Maqasid al-Syariah tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*Falah*). Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual dalam kata lain kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makroekonomi (kepentingan sosial), kepentingan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma.

Baqir al-Sadr mendefinisikan berbeda dengan pandangan Umer Chapra terhadap pemahaman ekonomi Islam. menurut al-Sadrekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin yang direkomendasikan Islam, dengan demikian, ekonomi Islam adalah doktrin karena ia membicarakan semua aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang dihubungkan dengan ideologinya mengenai keadilan (sosial). Oleh sebab itu, kehadiran Islam, khususnya ajaran tentang ekonomi, bukan hendak menemukan fenomena tentang ekonomi ditengah masyarakat, akan tetapi ingin menerapkan ajaran Islam di bidang ekonomi.

Al-Sadr mengajak setiap muslim untuk membedakan antara ekonomi sebagai sistem

dan ekonomi sebagai ilmu. Sebagai sistem, ekonomi mengacu pada cara suatu masyarakat mengatur kehidupan ekonominya. Adapun sebagai sebuah ilmu, ekonomi mengacu kepada upaya memahami berbagai peristiwa dan gejala ekonomi berdasarkan kerangka teori tertentu yang menjelaskan korelasi antara peristiwa dan gejala itu dengan berbagai faktor yang mengitarinya. Karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam secara keseluruhan dan harus dipelajari sebagai interdisipliner, bersama dengan seluruh anggota masyarakat yang merupakan agen sistem Islam. Maka, seseorang harus mempelajari pandangan dunia Islam terlebih dahulu, jika ingin mendapatkan hasil yang memuaskan dalam menganalisis sistem ekonomi Islam. Karena konsep dasar dalam ekonomi Islam bersifat Tsubut dan dari sini dihasilkan aturan-aturan (teori) yang bersifat fleksibel sesuai dengan tuntutan zaman. Diantara doktrin ekonomi tersebut adalah kepemilikan multijenus, kebebasan dalam aktivitas ekonomi dan nilai keadilan, karena ekonomi Islam adalah doktrin yang berisi prinsip dasar, maka Islam menyisakan ruang kosong yang cukup luas untuk diisi oleh negara sebagai wali *al-amr*.

Ekonomi Islam dibangun berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah dan tidak ada korelsinya dengan teori-teori ekonomi dunia yang konvensional. Jadi, dapat dipahami bahwa tidak ada kompropi dan korelasi antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional karena secara hakikat dan filosofis, keduanya sangat kontradiktif.

PERBANKAN SYARIAH

Awal kelahiran dengan sistem Perbankan Syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam Modern: neorevivalis dan modernis.⁴ Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan (Perbankan) belandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah.⁵

Praktik perbankan telah ada sejak zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi meskipun pada saat tersebut bentuk praktik perbankan tidak sama seperti saat ini. Pada awalnya kegiatan ini hanya terbatas pada tukar menukar uang, kemudian berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Hal tersebut semakin berkembang menjadi perbankan modern, yang saat ini dilaksanakan secara umum diseluruh Dunia.

Pada abad 20 muncul sebuah wacana perlunya Bank Syariah yang bebas bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan Bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba, yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Perkembangan Bank Syariah di dunia maupun di Indonesia saat ini cukup pesat. Hal ini menandakan salah satu momentum kebangkitan ekonomi Islam di Dunia, terutama perkembangan pada sektor keuangan syariah.⁶

⁴ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest : A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: EJ Brill, 1996), h.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking: Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, cet x (Jakarta : Gema Insani, 2016), h.

⁶ Nur Rianto al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah : Teori dan Praktik*, (Bandung : Pustaka Setia, 2017), h.

Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan Usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari definisi perbankan syariah tersebut ada dua kelembagaan yang terdapat pada perbankan syariah, yaitu Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Munculnya dua kelembagaan ini pada perbankan syariah di Indonesia berkaitan dengan *Dual Banking System* yang dianut pada sistem perbankan di Indonesia.

Perbankan syariah bukan hanya menerapkan sistem bebas bunga melainkan memiliki orientasi pencapaian sejahtera. Pun begitu dengan pola pengawasan pada Perbankan Syariah, terjadi dalam dua Tahap, yaitu pengawasan terhadap kinerja pengelolaan Bank Syariah dari aspek manajemen dilakukan oleh Dewan Komisaris dan aspek pengawasan terhadap pelaksanaan aturan Syariat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, produk yang akan dikeluarkanpun harus memperoleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Hal ini menimbulkan ketentraman bagi pihak nasabah bahwa seluruh akad, produk, dan penyaluran pada bank syariah benar-benar sesuai dengan aturan prinsip syariat.

Perbankan Syari'ah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip Syari'ah. Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan Syari'ah karena mengacu pada prinsip Syari'ah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum

Islam. Dalam hukum Islam, yang menjadi sumber hukum adalah hanya al-Quran dan Sunnah.⁷ Sedangkan berbagai peraturan yang dibuat terkait dengan lembaga keuangan Syari'ah seperti perbankan merupakan produk hukum. Produk hukum yang berlaku dilembaga perbankan Syari'ah saat ini pada mulanya berasal dari sumber Syari'ah. Sumber hukum syariat meliputi segala sesuatu sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nahl [16] ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)

Artinya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.

Dan sebagaimana disebutkan juga di QS. Al-Anam [6] ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

⁷ Sebagai sumber hukum adalah hanya sesuatu yang sudah pasti kebenarannya (*qathi ats-tsubut*). Dan secara *i'tiqad*, kepastian kebenaran itu tidak akan diperoleh kecuali yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Sedangkan *ijma* dan *qiyas* dapat dijadikan sebagai dalil syara' karena selalu merujuk pada nash-nash yang terdapat pada kedua hukum tersebut.

Artinya: “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”.

Melalui pendekatan metodologi penelitian hukum Islam (*Ushul Fikih*), prinsip-prinsip hukum dari sumber Syari'ah kemudian dikembangkan menjadi peraturan hukum tertentu yang bersifat amaliah.

Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bagian ketiga pasal 32 terkait Dewan Pengawas Syari'ah.⁸ Bahwasanya salah satu ciri yang membedakan antara Bank Islam dengan Bank Kovenvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Bank Islam. Dewan Pengawas Syari'ah bertugas mengawasi segala aktivitas Bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Dengan kata lain, DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip Syari'ah; investasi atau proyek yang ditangani oleh Bank harus juga sesuai dengan prinsip Syari'ah dan tentu saja bank itu sendiri harus *manage* sesuai dengan prinsip Syari'ah. Jadi dalam perbankan Syariah bukan hanya lembaga keuangan yang bebas riba, akan tetapi pengawasan terhadap operasional produknya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar terhindar dari praktik Ribawi

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

EKONOMI ISLAM SEBAGAI DOKTRIN

Mengutip pemikiran Baqir al-Shadr bahwa Ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin yang direkomendasikan Islam. Ekonomi Islam sebagai Doktrin harus melekat pada para ekonom muslim yang konsentrasi di Lembaga Perbankan syariah untuk dijadikan sebagai pijakan operasional Produk Perbankan. Jika lahirnya ekonomi Islam hanya dijadikan sebagai konsentrasi keilmuan maka tidak ada hegemoni yang kuat untuk mengaplikasikannya pada lembaga Perbankan Islam dan dampaknya ekonomi Islam di Indonesia terus akan tertinggal dengan ekonomi konvensional.

Ekonomi Islam menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral, ekonomi Islam yang bertujuan mengkaji kesejahteraan (*Falah*) Manusia yang dicapai melalui melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. *Falah* secara harfiah mengandung makna menjadi bahagia; berhasil, atau menjadi orang yang berhasil adapun pengertian *falah* dalam konsep kesejahteraan di dunia mengandung tiga makna utama, yaitu *al-baqa'* (*Servive*), *al-gana* (*freedom from want*), dan *izz* (*power and honor*). Adapun makna konseptual kesejahteraan di akhirat mengandung arti; *baqa bila fana* (*eternal survival*), *gana bila faqr* (*eternal prosperity*), *izz bila dull* (*everlasting glory*), dan *ilm bila jahl* (*knowledge from ignore*).⁹

Corak dalam aktivitas ekonomi Islam

adalah ibadah. Corak inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku konsumsi, produksi dan interaksi ekonomi lainnya. Secara spesifik, ada tiga corak utama dalam perilaku ekonomi Islam yaitu *masalah* (*public interest*), kebutuhan (*needs*), dan kewajiban (*obligation*). Dalam penjelasannya, Akram Khan menyatakan bahwa masalah adalah parameter perilaku yang bernuansa altruism (kepentingan bersama). Berikutnya, corak kebutuhan merupakan sebuah corak dasar (*fitrah*), dimana manusia memang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, adapun corak kewajiban merupakan representasi entitas utama dalam ekonomi, yaitu ibadah.¹⁰ ketiga corak ini saling menguatkan dan saling memantapkan peran ibadah dalam perekonomian. Pemahaman tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Akram Khan di atas menempatkan ekonomi Islam sebagai pengganti ekonomi konvensional, namun demikian, tidak berarti bahwa evaluasi kritis tersebut tidak dilakukan secara serampangan dengan menolak secara keseluruhan teori yang membangun ekonomi modern. Beberapa teori ekonomi modern yang sesuai dengan ekonomi Islam tetap diterima sebagai bagian dari keseluruhan struktur ekonomi Islam, terutama adalah aksioma-aksioma yang berlaku umum seperti dalam hukum permintaan dan penawaran.

Dengan demikian pula sistem ekonomi Islam adalah sebuah doktrin, penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka mengorganisasi faktor produksi dan

⁹ Juhaya Praja, *Ekonomi Islam*, (jogjakarta; Badan penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2012),

¹⁰ Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Thought*. 1994.

distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam (*Sunnatullah*). Dengan begitu ekonomi Islam, hanya pemeluk Islam berimanlah yang dapat mewakili satuan ekonomi Islam. Menurut al-Sadr istilah lain untuk pengganti ekonomi yaitu *iqtshad* yang bermakna setara, selaras atau seimbang. Dengan demikian, *Iqtishad* tidaklah sama dengan pengertian ekonomi dan bukan sekedar terjemahan dari kata ekonomi dari bahasa Arab. Penggunaan kata *Iqtishad* ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dasar yang dialami masyarakat, yaitu distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata, dimana terdapat kelompok yang sedemikian kaya dan kelompok yang sangat miskin dan tidak mendapatkan kesempatan kerja.

Kehadiran ekonomi Islam pada dasarnya tidak mutlak dimaksudkan untuk mengganti ilmu ekonomi modern dan tidak pula menambah cabang baru sistem ekonomi dunia saat ini. Ekonomi Islam memadukan pengetahuan transendental dengan observasi empiris. Oleh karena itu ekonomi Islam berusaha mengembalikan pikiran dan tindakan ekonomi modern (terutama umat Islam) kefitrah primordialnya, yaitu citra Allah di bumi, dengan merevisi teori-teori yang bertentangan dengan ajaran Islam sekaligus memberikan solusi masalahnya.

Usaha untuk mengembalikan pemikiran manusia modern kepada primordialnya tidak berarti menjadikan ekonomi Islam harus mengawali dari sesuatu yang benar-benar baru. Ilmu ekonomi Islam dituntut untuk berperan sebagai teori tengah yang menyeimbangkan

ekstrimitas pemikiran. Artinya bahwa di satu sisi ilmu ekonomi Islam tidak berpretensi untuk mengubah segala sesuatu tanpa kompromi, tetapi disisi lain juga tidak mungkin menerima realitas ekonomi apa adanya. Dari sini, usaha yang dibutuhkan adalah merumuskan formulasi yang jelas apa dan bagaimana islamisasi ilmu ekonomi modern seharusnya dilakukan. Bisa jadi ekonomi Islam kelak menjadi teori umum yang dapat diterima oleh semua kalangan, karena formasi bangunan ekonomi Islam kian mendekati sempurna¹¹ selain dari itu, ilmu ekonomi Islam dihadapkan pada kenyataan bahwa dominasi metodologi barat sudah sedemikian kuatnya sehingga mengarahkan pada pemikiran bagaimana Islam dapat dijadikan sebagai sumber teoritis ilmu ekonomi. Meskipun paradigma umum menyatakan bahwa dalam Islam teori dirumuskan dari doktrin, ini tidak boleh dilakukan secara gegabah. Teorisasi ilmu yang hanya berdasarkan pada kekuatan doktrin tanpa mempertimbangkan sisi positif realitas akan mengesankan teori ekonomi Islam terlalu melangit, tidak aplikatif. Sebaliknya, sebaliknya jika teori ekonomi Islam sangat permisif dengan realitas maka jelas tidak akan memiliki daya tawar lagi karena sudah jauh tertinggal dibelakang kemajuan teori yang dibangun oleh ilmu ekonomi modern. Sederhananya, teori ekonomi Islam perlu memperhatikan tuntutan doktrin dari tingkat perkembangan masyarakat secara harmoni.

PENUTUP

Dekonstruksi doktrin ekonomi Islam

¹¹ Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam: Pespektif Historis dan Metodologis*, (Malang : Empatdua, 2017), h.

dalam perbankan syariah tidak kemudian dimaknai dengan penyesuaian teori-teori Ekonomi Islam yang berpegang teguh pada *Khitobullah, Khitoburrosul serta Khitobul Ummah* terhadap teori konvensional modern. Lebih dari itu, dekonstruksi Doktrin ekonomi Islam pada perbankan syariah ataupun lembaga keuangan berbasis Islam harus mendapatkan perhatian khusus bagi pelaku perbankan muslim dan tidak hanya dijadikan ilmu pengetahuan, akan tetapi lebih kepada sebuah keharusan mutlak (Doktrin) untuk mengejawantahkan teori pada tatanan praktik.

Jika ekonomi Islam hanya dijadikan sebuah pengetahuan maka sifatnya tidak mengikat, namun sebaliknya jika penerapan teori ekonomi Islam dijadikan sebuah Doktrin oleh para pelaku perbankan Muslim, maka perbankan Syariah di Indonesia ataupun Dunia akan mengimbangi sistem ekonomi modern (Konvensional), bahkan lebih dari itu, tidak menutup kemungkinan ekonomi Islam akan dijadikan rujukan oleh pelaku perbankan Modern. Karena dalam penerapannya, sistem ekonomi Islam dalam perbankan, tidak hanya bertujuan pada profit oriented tapi profit *alfalah* oriented.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Jakarta : Zahra.
- Asy'arie, Musa *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Lembaga Studi Filsafat Islam 2015.
- Aravik, Havis, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung : Kencana, 2017.
- Antonio, Muhammad syafi'i *Islamic Banking: Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2016.
- Nor, HM Dumari, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan : Pustaka Sidogiri
- Al Arif, Nur Rianto *Pengantar Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik*, Bandung : Pustaka Setia, 2017.
- Hoetoro, Arif, *Ekonomi Islam: Pespektif Historis dan Metodologis*, Malang : Empatdua, 2017
- Khan, Muhammad Akram, *An Introduction to Islamic Thought*.
- Praja, Juhaya *Ekonomi Islam*, Jogjakarta; Badan penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2012.
- Suyanto, Bagong, *Sosiologi Ekonomi Islam: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modern*, Jakarta : Kencana, 2013
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill, 1996.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah